

### PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

เมืองเลม Lococeตกุอฐานาเบอง Lommonigamajamajam

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 867199,868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501 Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN NOMOR: 503/000023.39.23/ 042 /PAUD/2023

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) KUNCUP MELATI

DI PADUKUHAN SANTREN, KALURAHAN CATURTUNGGAL, KAPANEWON DEPOK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kuncup Melati dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000023.39.23 tanggal 8 Februari 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kuncup Melati;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/1345 tanggal 7 Maret 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
  - pertimbangan sebagaimana c. bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kuncup Melati di Padukuhan Santren, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

## MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Pendidikan Kuncup Melati

Penyelenggara : Perkumpulan Satuan Paud Sejenis

Kuncup Melati

Pimpinan : Sumarlinah, S.Pd.AUD

Kepala : Rubiyani, S.Si

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis

Alamat : Jalan Flamboyan Gang Sakura

RT 07/RW 02, Santren,

Caturtunggal, Depok, Sleman

KEDUA

- a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:
  - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
  - membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 2 Maret 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 20 MAR 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,

DINAS PENANAMAN MORAL DAN PELAYANAN TERPADU SATURITO

SRETMO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman